



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183  
Telepon (022) 6032008 Faximile (022) 6037850  
Website : [www.jabar.kemenag.go.id](http://www.jabar.kemenag.go.id)

Nomor : B- 6684 /Kw.10/I.2/Kp.04.1/10/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Lima lembar  
Hal : Penilaian Prestasi Kerja PNS

20 Oktober 2016

Yth.

1. Kepala Bidang pada Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota Se Provinsi Jawa Barat.
3. Pembimas pada Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Subbag pada Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 7374/SJ/Kp.01.1/10/2016 tanggal 07 Oktober 2016 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Agama dengan ini kami sampaikan Surat Edaran tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,

Kepala Bagian Tata Usaha



H. AHMAD HANDIMAN ROMDONY

Tembusan  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.



Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Itjen, Ditjen, Badan Litbang dan Diklat;  
2. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;  
3. Kepala Biro AUK/AUPK/AUAK pada UIN/IAIN/IHDN;  
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;  
6. Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Balai Litbang Agama;  
Se-Indonesia

#### SURAT EDARAN

Nomor : 7374/SJ/Kp.01.1/10/2016

Tentang

#### PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

##### A. Umum.

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-undang Apartir Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, wajib dilakukan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Dan penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, Terukur, Akuntabel, Partisipatif dan Transparan.

Penilaian prestasi kerja terdiri dari unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Perilaku Kerja berdasarkan rencana kerja tahunan. Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas pokok jabatan dengan mengacu pada Renstra dan Renja.

Penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun dan penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Dan Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memberikan sanksi bagi Pejabat yang tidak menetapkan Sasaran Kerja Pegawai yang telah disusun dan/atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai.

##### B. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/2810/M.PAN-RB/08/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 perihal Penilaian Prestasi Kerja PNS, bahwa hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS harus dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi penilaian prestasi kerja oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

C. Ruang Lingkup

Pelaporan hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada Kepala Badan Administrasi Negara berlaku bagi seluruh unit Kerja dilingkungan Kementerian termasuk Kementerian Agama,

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, sebagai pedoman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

E. Pemberitahuan

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2810/M.PAN-RB/08/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, Kami sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Kementerian Agama dalam hal ini Sekretariat Jenderal melaporkan hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam bentuk salinan berkas elektronik (*softcopy*) dengan format *Excel* dan *Hardcopy* (terlampir);
2. Secara hierarki Pelaporan hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh Sekretariat Jenderal pada Biro Kepegawaian di Bagian *Assesment* dan Pengembangan Pegawai berdasarkan laporan satuan kerja Kementerian Agama Pusat dan Provinsi tiap tahunnya pada minggu ke I bulan maret;
3. Laporan hasil Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2015 wajib disampaikan dalam bentuk salinan berkas elektronik (*softcopy*) dan *hardcopy* dengan format *microsoft excel* ke Bagian *Assesment* dan Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama paling lambat hari Kamis, **10 November 2016** dengan format sesuai lampiran 1 dan lampiran 2;
4. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Sdr Syahrudin dengan no HP 081241651414 atau Sdr Fonda dengan nomor HP 081218397240.

Demikian disampaikan atas perhatian perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Oktober 2016  
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

Nur Syam

Tembusan :

Menteri Agama Republik Indonesia (sebagai laporan).

Lampiran 1  
Surat Menteri PAN dan RAB  
No : B/2810/M.PAN-RB/08/2016  
Tgl : 15 Agustus 2016  
Hal : Penilaian Prestasi Kerja PNS

**DAFTAR NOMINATIF PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA UNIT ESELON II (BIRO/PUSAT ...) PADA SEKRETARIAT JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL/INSPEKTORAT JENDERAL/BALAI DIKLAT  
KEAGAMAAN DAN BALAI LITBANG AGAMA/UIN/IAIN/IHDN/SEKOLAH TINGGI AGAMA/KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  
PADA .....**

**Periode Penilaian :**

<b>No</b>	<b>Nama Pegawai</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>Sebutan</b>	<b>Keterangan</b>
1	2	3	4	5	6	7	8

**Keterangan**

- Kolom 6 (tuliskan nilai prestasi kerja PNS yang bersangkutan)
- Kolom 7 (tuliskan sebutan nilai prestasi kerja PNS yang bersangkutan)
- Kolom 8 (pilih salah satu nama pejabat pembina kepegawaian)

Lampiran 2  
 Surat Menteri PAN dan RAB  
 No : B/2810/M.PAN-RB/08/2016  
 Tgl : 15 Agustus 2016  
 Hal : Penilaian Prestasi Kerja PNS

**DAFTAR NOMINATIF PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 PADA SEKRETARIAT JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL/INSPEKTORAT JENDERAL/BALAI DIKLAT KEAGAMAAN/BALAI LITBANG AGAMA/  
 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI/UIN/IAIN/IHDN/SEKOLAH TINGGI AGAMA .....**

**Periode Penilaian :**

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah SKP	Penilaian Prestasi Kerja					Keterangan
				Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Buruk	
1	2	3	4	5					6
1	Biro/Unit Kerja pada Pusat/ Unit Kerja pada Direktorat/Unit Kerja pada Balai/Unit Kerja pada UIN dst ATAU Kankemenag Kab/Kota ....								
2									
3	Dan seterusnya								

**Keterangan**

Kolom 3 (tuliskan jumlah PNS dalam satu unit kerja)

Kolom 4 (tuliskan jumlah skp secara keseluruhan dalam satu unit kerja)

Kolom 5 (Tuliskan angka hasil dari penilaian prestasi kerja PNS)

**DAFTAR NOMINATIF PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 PADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN**

**Periode Penilaian :**

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah SKP	Penilaian Prestasi Kerja					Keterangan
				Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Buruk	
1	2	3	4	5					6
1	Sekretariat Jenderal								
2	Inspektorat Jenderal								
3	Direkorat Jenderal ...								
4	Direkorat Jenderal ...								
5	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi								
6	UIN								
7	Dan seterusnya								

**Keterangan**

Kolom 3 (tuliskan jumlah PNS dalam satu Instansi)

Kolom 4 (tuliskan jumlah skp secara keseluruhan dalam satu Instansi)

Kolom 5 (Tuliskan angka hasil dari penilaian prestasi kerja PNS)